

TATA CARA TRANSAKSI FASILITAS SIMPANAN BANK INDONESIA SYARIAH DALAM RUPIAH

(Surat Edaran Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia
Nomor 17/43/DPM, tanggal 16 November 2016)

Kepada
SEMUA BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH
DI INDONESIA

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), dan dalam rangka upaya penguatan infrastruktur transaksi Operasi Moneter Syariah, perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan mengenai tata cara transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah.
5. Standing Facilities Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka OMS.
6. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah yang selanjutnya disebut FAS-BIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah.
7. Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
8. Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan, serta penatausahaan surat berharga, yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
9. Sistem Bank Indonesia-Electronic Trading Platform yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
10. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia.
11. Rekening Surat Berharga adalah rekening Bank pada BI-SSSS dalam mata uang Rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dalam rangka pencatatan

kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia dan/atau transaksi pasar keuangan.

II. KARAKTERISTIK FASBIS

1. FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan).
3. FASBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
4. FASBIS dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
5. Pengajuan transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
6. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
7. Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
8. Jumlah hari dalam perhitungan imbalan FASBIS dihitung berdasarkan hari kalender.
9. Window time transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia mengumumkan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.
11. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada FASBIS.
12. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 11, maka pemberian imbalan dilaksanakan pada saat FASBIS jatuh waktu dengan perhitungan sebagai berikut:

Imbalan	=	nominal	x	Jangka waktu FASBIS	x	tingkat imbalan
FASBIS		FASBIS		360		FASBIS

13. Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat imbalan FASBIS, pengumuman dilakukan sebelum window time FASBIS.
14. Bank Indonesia dapat menutup window time

FASBIS dan mengumumkan penutupan tersebut melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window time tersebut (T-1).

15. Peserta transaksi FASBIS adalah Bank.
16. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan transaksi FASBIS sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan
 - d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBIS yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
18. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri.
19. Bank dilarang membatalkan pengajuan FASBIS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
20. Bank wajib menyediakan dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen FASBIS.
21. Dalam hal setelah terjadinya FASBIS, tanggal jatuh waktu FASBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen FASBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan tingkat imbalan FASBIS atas tambahan jangka waktu FASBIS.
22. Bank Indonesia menatausahakan FASBIS di BI-SSSS.

III. TATA CARA PENGAJUAN PENAWARAN TRANSAKSI FASBIS

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.
2. Pengumuman rencana transaksi FASBIS mencakup antara lain:
 - a. sarana transaksi;

- b. jangka waktu;
- c. window time;
- d. tingkat imbalan; dan/atau
- e. tanggal dan waktu setelmen.

3. Bank mengajukan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dalam window time yang ditetapkan dengan mencantumkan penawaran nilai nominal FASBIS kepada Bank Indonesia.
4. Pengajuan penawaran nilai nominal transaksi FASBIS dari setiap peserta transaksi FASBIS paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
5. Setelah window time ditutup, Bank Indonesia mengumumkan penawaran transaksi FASBIS dengan cara sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Bank melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai transaksi yang diterima dan tingkat imbalan; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, antara lain berupa nilai nominal yang diterima dan tingkat imbalan.

IV. SETELMEN TRANSAKSI DAN PELUNASAN FASBIS

1. Bank Indonesia melakukan setelmen FASBIS pada tanggal transaksi (same day settlement) pada awal periode pre cut-off Sistem BI-RTGS.
2. Pada saat FASBIS jatuh waktu, setelmen FASBIS dilakukan pada tanggal jatuh waktu sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode cut-off warning Sistem BI-RTGS.
3. Setelmen FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mekanisme transaksi per transaksi (gross to gross) dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan sebesar nilai nominal transaksi setiap penawaran FASBIS.
4. Dalam hal Bank tidak memiliki dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen FASBIS sehingga mengakibatkan kegagalan setelmen, BI-SSSS secara otomatis membatalkan transaksi FASBIS.
5. Terkait dengan perhitungan jumlah batalnya

transaksi FASBIS dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan OMS, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) kali kegagalan setelmen FASBIS dalam 1 (satu) hari maka jumlah batalnya transaksi dihitung sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada saat transaksi FASBIS jatuh waktu sebesar nilai nominal dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah.
7. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud dalam butir II.11 maka Bank Indonesia melakukan pelunasan transaksi FASBIS pada saat transaksi FASBIS jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah sebesar nilai nominal dan tingkat imbalan FASBIS.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Dalam hal transaksi FASBIS dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam butir IV.4, Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (satu per sepuluh ribu) dari nilai transaksi FASBIS yang dinyatakan batal, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Dengan tidak mengurangi sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dalam hal Bank melakukan transaksi OMS yang dinyatakan batal sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, Bank dikenakan sanksi berupa penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
3. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank

yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi FASBIS.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS); dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/23/DPM tanggal 30 Agustus 2010 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/8/DPM tanggal 27 Maret 2009 perihal Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,
ttd.

DODDY ZULVERDI
KEPALA DEPARTEMEN
PENGELOLAAN MONETER

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA (Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 187 Tahun 2015, tanggal 30 November 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 238 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang kegiatan pengusaha bandar udara;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap stakeholders penerbangan, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan Bandar Udara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956];
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden